

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Nomor Register 73/PHPU.BUP-XXIII/2025  
Permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024

Putusan ini merupakan Putusan Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pemohon dalam putusan ini adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfredri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM, dan Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, sementara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Nomor Urut 2 atas nama Afni. Z dan Syamsurizal merupakan Pihak Terkait.

Pemohon keberatan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024. Majelis berpendapat menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, sepanjang perolehan suara di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak serta memerintahkan melakukan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS dimaksud ditambah pembentukan TPS Lokasi Khusus RSUD Tengku Rafian Siak.